

ANALISIS PENGATURAN DAN TUJUAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

oleh :

Ni Nyoman Ratih Kesuma Dewi

Kadek Sarna

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Corporate social responsibility based on the reason that the company's activities impact the environment and social economic conditions of the community. This paper describes the analysis of arrangements and goal of Corporate Social Responsibility (CSR) on investment in Indonesia. In writing scholarly journals used this type of research is normative research. In Regulation of CSR, there are differences regarding the concept of CSR can be seen from the definition and the scope of CSR and corporate business sectors are required to implement CSR. The purpose of CSR on investment in Indonesia is not only to look for profit, but reduces the unethical business practices and minimize the negative impacts of the business production process to the public that will create a conducive investment climate especially on the environment.

Key Words: Responsibility, Social, Corporate, Environment, Investment

ABSTRAK

Kepedulian sosial perusahaan didasari alasan bahwa kegiatan perusahaan membawa dampak bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Tulisan ini menjelaskan analisis pengaturan dan tujuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pada penanaman modal di Indonesia. Dalam Penulisan jurnal ilmiah ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Didalam Peraturan CSR, terdapat perbedaan mengenai konsep CSR yang dapat dilihat dari definisi CSR dan ruang lingkup bidang usaha perusahaan yang diwajibkan melaksanakan CSR. Tujuan CSR pada penanaman modal di Indonesia tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi mengurangi praktek bisnis yang tidak etis dan meminimalisir dampak negatif dari proses produksi bisnis terhadap publik yang akan menciptakan iklim investasi yang kondusif khususnya terhadap lingkungan hidup.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Sosial, Perusahaan, Lingkungan, Penanaman Modal

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kepedulian sosial perusahaan didasari alasan bahwa kegiatan perusahaan membawa dampak bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Dimana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau sering disebut dengan Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen dan tanggung jawab korporat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh korporat, baik yang bersifat sosial maupun lingkungan serta usaha bagi korporat untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial masyarakat.¹ Dengan beradaptasi, perusahaan mendapatkan keuntungan sosial dari hubungannya dengan masyarakat berupa kepercayaan (trust).

Bentuk-bentuk CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan dapat diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan yang penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penerima CSR. Di Indonesia, CSR diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Perkembangan CSR di Indonesia di dorong oleh pergeseran paradigma dunia usaha yang tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, melainkan juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan iklim investasi.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis pengaturan dan tujuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada penanaman modal di Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ilmiah ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia sejauh ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

¹ Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2013, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Rekayasa Sains, Bandung, h. 15.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Pengaturan CSR di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Di Indonesia, CSR yang diatur di dalam UUPT dan UUPM diketahui bahwa belum ada persamaan konsep mengenai CSR. Dapat dilihat dari perbedaan definisi dalam Pasal 15 huruf b UUPM menyebutkan “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UUPT menyebutkan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Jadi, dilihat dari definisi CSR tersebut, UUPT lebih tepat dibandingkan UUPM, karena CSR dalam UUPT lebih mempunyai manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat dengan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, sedangkan CSR dalam UUPM perusahaan penanam modal hanya dituntut sebatas untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat tetapi tidak memberi manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat seperti peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Perbedaan juga dapat dilihat pada ruang lingkup bidang usaha perusahaan yang diwajibkan melaksanakan CSR. Dalam pasal 15 huruf b UUPM hanya menyebutkan: “setiap penanam modal berkewajiban...” Sedangkan Pasal 74 ayat (1) UUPT menyebutkan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Menurut penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak

pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Jadi, dilihat dari ruang lingkup bidang usaha perusahaan yang diwajibkan melaksanakan CSR, UUPM lebih tepat dibandingkan dengan UUPT, karena CSR dalam UUPM lebih adil terhadap semua perusahaan dengan tidak memberikan batasan bidang usaha bagi penanam modal yang dikenai kewajiban melaksanakan CSR, sedangkan CSR dalam UUPT tidak adil terhadap perusahaan dengan membedakan bidang usaha perusahaan seperti bidang sumber daya alam saja yang wajib melaksanakan CSR.

2.2.2. Tujuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Iklim Penanaman Modal di Indonesia

Investasi atau penanaman modal adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, asset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.² Berdasarkan Pasal 15 UUPM Perusahaan yang melakukan penanaman modal diwajibkan untuk menerapkan CSR agar tetap tercipta hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat di sekitar perusahaan. Dengan demikian dasar dari CSR tersebut sebenarnya adalah etika bisnis yang dituangkan dalam kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan.

Salah satu pelaksanaan CSR di Indonesia disyaratkan bahwa para investor diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apabila hal itu dilanggar, izin dalam penanaman investasi dapat dicabut oleh pejabat yang berwenang bahkan dapat dipidana atau membayar ganti rugi karena telah melakukan pencemaran lingkungan.³ Penanam modal dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup misalnya dengan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang dapat berakibat buruk terhadap lingkungan. Investor akan merasa tertarik dan nyaman untuk menanamkan apabila terciptanya sebuah kepastian hukum dan jaminan adanya keselamatan dan kenyamanan terhadap modal yang ditanamkan. Oleh karena itu, tujuan CSR pada penanaman modal di Indonesia tidak hanya

² Ana Rhokmatussa dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, h.3

³ H.Salim dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h.26-27

untuk mencari keuntungan saja, tetapi mengurangi praktek bisnis yang tidak etis dan meminimalisir dampak negatif dari proses produksi bisnis terhadap publik yang akan menciptakan iklim investasi yang kondusif khususnya terhadap lingkungan hidup.

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan CSR di Indonesia dalam UUPT dan UUPM terdapat perbedaan konsep mengenai CSR yang dapat dilihat dari definisinya lebih tepat UUPT dibandingkan UUPM karena CSR dalam UUPT lebih mempunyai manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat dengan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sedangkan CSR dalam UUPM hanya sebatas untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Dan dilihat dari ruang lingkup bidang usaha perusahaan yang diwajibkan melaksanakan CSR lebih tepat UUPM dibandingkan UUPT karena CSR dalam UUPM lebih adil terhadap semua perusahaan dengan tidak memberikan batasan bidang usaha bagi penanam modal yang dikenai kewajiban melaksanakan CSR, sedangkan CSR dalam UUPT tidak adil terhadap perusahaan dengan membedakan bidang usaha perusahaan seperti bidang sumber daya alam saja yang wajib melaksanakan CSR.
2. Tujuan CSR pada penanaman modal di Indonesia tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi mengurangi praktek bisnis yang tidak etis dan meminimalisir dampak negatif dari proses produksi bisnis terhadap publik yang akan menciptakan iklim investasi yang kondusif khususnya terhadap lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Ana Rhokmatussa dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2013, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Rekayasa Sains

H. Salim dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas